



P U T U S A N

Nomor 466/Pid.B/2024/PN Ktp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ketapang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Morjani Alias Jani Bin Jamaludin
2. Tempat lahir : KETAPANG
3. Umur/Tanggal lahir : 38 tahun/2 Februari 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Dalong, RT. 029, RW. 000, Kel. Sukaharja, Kec. Delta Pawan, Kab. Ketapang, Prov. Kalimantan Barat.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Juli 2024

Terdakwa Morjani Alias Jani Bin Jamaludin ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Juli 2024 sampai dengan tanggal 31 Juli 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 9 September 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 September 2024 sampai dengan tanggal 29 September 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 September 2024 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 23 Desember 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 466/Pid.B/2024/PN Ktp tanggal 25 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 466/Pid.B/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 466/Pid.B/2024/PN Ktp tanggal 25 September 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa **MORJANI alias JANI bin JAMALUDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penadahan melanggar Pasal 480 Ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan alternative kedua Penuntut Umum;
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MORJANI alias JANI bin JAMALUDIN** dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) bulan dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani;
- 3) Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
- 4) Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) Unit Handphone OPPO Warna putih Imei 861728043190119, Imei 2 861728043190101
 2. 1 (satu) Unit Handphone OPPO warna biru Imei 1 861609042149233 Imei 2 861609042149225

Dikembalikan kepada Saksi Dwi Agus Santoso

3. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Warna Putih No Mesin JFD2E-17792622 No Rangka MH1JFD215DK799147

Dikembalikan Kepada Terdakwa Morjani

4. 1 (satu) Buah Palu
5. 1 (satu) Buah obeng
6. 1 (satu) Buah Pahat

Dirampas Untuk Dimusnahkan

- 5) Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 466/Pid.B/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTAMA

Bahwa **Morjani alias Jani bin Jamaludin** baik bertindak sendiri maupun bersama-sama dengan Saksi Dodi Kurniawan (berkas terpisah) pada hari Selasa tanggal 09 (Sembilan) Bulan Juli Tahun 2024 sekira jam 19.00 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli tahun 2024 atau setidak-tidaknya pada waktu lain di tahun 2024, bertempat di rumah Saksi Dwi Agung Santoso yang beralamat di Jl. Sisingamangaraja Gg. Amal RT 035 RW 004 Kelurahan Sampit Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat atau setidak-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum, Di Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Di Situ Tidak Diketahui Atau Tidak DiKehendaki Oleh Yang Berhak, Yang Dilakukan oleh Dua orang atau Lebih dengan Bersekutu, Yang Masuk Ketempat Melakukan Kejahatan Atau Sampai Pada Barang Yang Diambil Dilakukan Dengan Cara Merusak, Memotong Atau Memanjat Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu**, adapun perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Selasa tanggal tanggal 09 (sembilan) Juli tahun 2024 sekira jam 19.00 wib, Saksi Dodi Kurniawan (berkas terpisah) yang saat itu sedang berboncengan mengendarai 1 (satu) buah Sepeda Motor Beat Injeksi Berwarna Putih Lis Merah dengan Terdakwa disekitar Jl. Sisingamangaraja Gg. Amal RT 035 RW 004 Kelurahan Sampit Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat, lalu melihat rumah Saksi Dwi Agung Santoso dengan kondisi terlihat kosong dan tidak ada orang, lalu Saksi Dodi Kurniawan menyuruh berhenti Terdakwa dan turun dari motor menuju rumah Saksi Dwi Agung Santoso, sedangkan Terdakwa menunggu di sepeda motor untuk mengawasi keadaan sekitar. Setibanya di rumah tersebut, saksi Dodi Kurniawan lalu masuk kedalam rumah tersebut dengan cara membuka jendela samping rumah dengan cara dicongkel dengan menggunakan 1 (satu) buah pahat, 1 (satu) buah palu dan 1 (Satu) buah obeng yang telah dibawa sebelumnya. Selanjutnya setelah berhasil membuka jendela samping, Saksi Dodi Kurniawan masuk kedalam rumah Terdakwa meninggalkan lokasi dengan sepeda motor tersebut, kemudian Saksi Dodi Kurniawan menemukan 1 (satu) buah Handphon Oppo

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 466/Pid.B/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna biru dan 1 (satu) Buah Handphone OPPO warna putih serta jam tangan, perhiasan emas, dan uang tunai sejumlah Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah), setelah selesai, lalu Saksi Dodi Kurniawan pergi dari lokasi tersebut melalui pintu belakang rumah dan pulang ke rumah Saksi Dodi Kurniawan

- Selanjutnya sekira hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 sekira jam 14.00 wib di rumah Saksi Dodi Kurniawan (penuntutan terpisah) yang beralamat di Jalan Lingkar Kota Desa Sukaharja Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, Saksi Dodi Kurniawan mengajak Terdakwa untuk menjual 1 (satu) buah unit Handphone OPPO Reno 4 Pro 8/256 GB warna putih sutera yang merupakan barang hasil kejahatan dengan menggunakan 1(satu) buah Sepeda Motor Beat Injeksi Berwarna Putih Lis Merah milik Saksi Dodi Kurniawan. Setelah tiba di lokasi pertemuan yang beralamat di Jalan Uti Unggal, Kelurahan Mulia Baru, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, Terdakwa dan Saksi Dodi Kurniawan (berkas terpisah) langsung masuk kerumah tersebut dan bertemu dengan Saksi Dwi Agung Santoso, kemudian Terdakwa dan Saksi Dodi Kurniawan langsung diamankan ke pihak Kepolisian.

- Adapun Perbuatan Terdakwa **Morjani alias Jani bin Jamaludin** dilakukan dengan **tanpa hak dan tanpa izin** dari Saksi Dwi Agung Santoso selaku pemilik barang.

- Adapun dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa **Morjani alias Jani bin Jamaludin** mengakibatkan Saksi Dwi Agung Santoso mengalami kerugian materiil sebesar sebesar Rp. 22.300.000,- (dua puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah)

Perbuatan Terdakwa **Morjani alias Jani bin Jamaludin** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 Ayat 2 KUHP**

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **Morjani alias Jani bin Jamaludin** pada hari Kamis tanggal 11 (Sebelas) Bulan Juli Tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2024, bertempat di rumah Saksi Dwi Agung Santoso yang beralamat di Jalan Lingkar Kota Desa Sukaharja Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **Membeli, Menyewa, Menukar, Menerima Gadai,**

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 466/Pid.B/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menerima Hadiah, atau Untuk Menarik Keuntungan, Menjual, Menyewakan, Menukarkan, Menggadaikan, Mengangkut, Menyimpan atau Menyembunyikan Sesuatu Benda, Yang Diketahui atau Sepatutnya. Harus Diduga Bahwa Diperoleh Dari Kejahatan Penadahan,, adapun perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Selasa tanggal tanggal 09 (sembilan) Juli tahun 2024 sekira jam 19.00 wib, Saksi Dodi Kurniawan (berkas terpisah) yang saat itu sedang berboncengan mengendarai 1 (satu) buah Sepeda Motor Beat Injeksi Berwarna Putih Lis Merah dengan Terdakwa disekitar Jl. Sisingamangaraja Gg. Amal RT 035 RW 004 Kelurahan Sampit Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat, lalu melihat rumah Saksi Dwi Agung Santoso dengan kondisi terlihat kosong dan tidak ada orang, lalu Saksi Dodi Kurniawan menyuruh berhenti Terdakwa dan turun dari motor menuju rumah Saksi Dwi Agung Santoso, sedangkan Terdakwa menunggu di sepeda motor untuk mengawasi keadaan sekitar. Setibanya di rumah tersebut, saksi Dodi Kurniawan lalu masuk kedalam rumah tersebut dengan cara membuka jendela samping rumah dengan cara dicongkel dengan menggunakan 1 (satu) buah pahat, 1 (satu) buah palu dan 1 (Satu) buah obeng yang telah dibawa sebelumnya. Selanjutnya setelah berhasil membuka jendela samping, Saksi Dodi Kurniawan masuk kedalam rumah Terdakwa meninggalkan lokasi dengan sepeda motor tersebut, kemudian Saksi Dodi Kurniawan menemukan 1 (satu) buah Handphon Oppo warna biru dan 1 (satu) Buah Handphone OPPO warna putih serta jam tangan, perhiasan emas, dan uang tunai sejumlah Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah), setelah selesai, lalu Saksi Dodi Kurniawan pergi dari lokasi tersebut melalui pintu belakang rumah dan pulang ke rumah Saksi Dodi Kurniawan
- Selanjutnya sekira hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 sekira jam 14.00 wib di rumah Saksi Dodi Kurniawan (penuntutan terpisah) yang beralamat di Jalan Lingkar Kota Desa Sukaharja Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, Saksi Dodi Kurniawan mengajak Terdakwa untuk menjual 1 (satu) buah unit Handphone OPPO Reno 4 Pro 8/256 GB warna putih sutera yang merupakan barang hasil kejahatan dengan menggunakan 1(satu) buah Sepeda Motor Beat Injeksi Berwarna Putih Lis Merah milik Saksi Dodi Kurniawan. Setelah tiba di lokasi pertemuan yang beralamat di Jalan Uti Unggal, Kelurahan Mulia Baru, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, Terdakwa dan Saksi Dodi Kurniawan (berkas terpisah) langsung

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 466/Pid.B/2024/PN Ktp



masuk kerumah tersebut dan bertemu dengan Saksi Dwi Agung Santoso, kemudian Terdakwa dan Saksi Dodi Kurniawan langsung diamankan ke pihak Kepolisian.

- Adapun Perbuatan Terdakwa **Morjani alias Jani bin Jamaludin** dilakukan dengan **tanpa hak dan tanpa izin** dari Saksi Dwi agung Santoso selaku pemilik barang.
- Adapun dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa **Morjani alias Jani bin Jamaludin** mengakibatkan Saksi Dwi agung Santoso mengalami kerugian materiil sebesar sebesar Rp. 22.300.000,- (dua puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah)

Perbuatan Terdakwa **Morjani alias Jani bin Jamaludin** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 480 Ke-1 KUHP**;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan tidak mengajukan keberatan dan mengerti isi dakwaan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. TRI WAHYU GALANG SAPUTRA Als GALANG Bin (Alm) SUPARDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat pada saat memberikan keterangan di depan persidangan;
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di BAP Kepolisian dan keterangan tersebut adalah benar;
 - Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi mengerti dmintai keterangan sehubungan adanya barang-barang milik abang Saksi yang hilang;
 - Bahwa abang Saksi bernama Saksi DWI AGUNG SANTOSO.
 - Bahwa barang-barang tersebut hilang pada hari Selasa, tanggal 9 Juli 2024 dengan rentang waktu sekitar pukul 18.00 WIB sampai dengan pukul 21.00 WIB di rumah yang Saksi tinggali Jl. Sisingamangaraja Gg. Amal RT 035 RW 004 Kelurahan Sampit Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang;
 - Bahwa rumah yang Saksi tinggali adalah milik orang tua saksi, saksi tinggal dirumah tersebut bersama dengan orang tua saksi yaitu YUSMANIA, adik saksi AMALIA TETRA SAHARA, abang saksi DWI AGUNG SANTOSO, dan saksi sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-barang yang hilang dirumah saksi adalah HP Merk OPPO Reno 4, HP Merk Infinix Hot 40, HP Merk Vivo V15, HP Merk Redmi 9, TV Merk Sharp ukuran 40", Perhiasan Emas anting-anting 0,5 gram, Jam tangan Merk Nort Edg, Uang tunai sebesar Rp. 5.500,000 (lima juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil barang-barang milik abang saksi tersebut;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi sedang berada di tempat nenek saksi yaitu Sdri. SALMIAH;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian hilangnya barang-barang milik abang Saksi tersebut setelah Saksi pulang dari rumah nenek saksi, sekitar pukul 21.00 WIB;
- Bahwa setelah saksi sampai dirumah Saksi, kemudian Saksi masuk kedalam rumah Saksi, saksi melihat TV Merk SHARP ukuran 40" diruang keluarga sudah tidak ada, kemudian saksi mengecek ke belakang rumah dan melihat ventilasi belakang sudah di jebol dan pintu gudang belakang juga dijebol ,kemudian saksi mengecek kedalam kamar dan melihat barang barang didalam kamar sudah tidak pada tempatnya dan ada juga yang hilang, kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Ketapang.
- Bahwa untuk dapat masuk ke dalam rumah saksi, Saksi Dodi melakukan pengrusakan yaitu menjebol ventilasi belakang rumah dan pintu gudang belakang di rumah saksi;
- Bahwa akibat kejadian tersebut abang Saksi mengalami kerugian Rp. 22.300.000,00 (dua puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah), dan juga rumah saksi mengalami kerusakan
- Bahwa Saksi Dodi dan Terdakwa tidak ada meminta izin pada Saksi ataupun keluarga Saksi untuk mengambil barang-barang yang ada dirumah saksi .

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. DWI AGUNG SANTOSO Als AGUNG Bin SUPARDI (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat pada saat memberikan keterangan di depan persidangan;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di BAP Kepolisian dan keterangan tersebut adalah benar;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 466/Pid.B/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan adanya barang-barang milik Saksi yang hilang;
- Bahwa barang-barang milik Saksi yang hilang yaitu, Handphone OPPO Reno 4, handphone VIVO, handphone infinix hot 40i, handphone Redmi 9, Jam tangan merk Nort Edg, uang tunai sejumlah Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 9 Juli 2024 dengan rentang waktu sekitar pukul 18.00 WIB sampai dengan pukul 21.00 WIB di rumah yang Saksi tinggali Jl. Sisingamangaraja Gg. Amal RT 035 RW 004 Kelurahan Sampit Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang;
- Bahwa pada saat kejadian rumah Saksi dalam keadaan kosong, karena ada tahlilan di rumah nenek Saksi;
- Bahwa Saksi Dodi masuk ke dalam rumah Saksi dengan cara merusak ventilasi pintu dapur dan masuk kedalam rumah.
- Bahwa yang mengetahui kejadian tersebut pertama kali adalah Adik Saksi yang bernama TRI WAHYU DALANG SAPUTRA dan tetangga Saksi DOLLAH.
- Bahwa kronologi kejadian tersebut yaitu Pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2024 sekira pukul 18.00 wib Saksi bersama-sama dengan istri dan anak Saksi berangkat dari rumah hendak menghadiri acara tahlilan di rumah nenek Saksi, kemudian sekira pukul 21.00 wib, Saksi pulang kerumah dan menemukan bahwa rumah Saksi sudah berantakan, dan barang-barang Saksi tersebut di atas sudah tidak ada lagi, dan ventilasi dapur Saksi sudah rusak;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024, Saksi melihat di facebook BISNIS KETAPANG, ada orang yang menjual salah satu barang milik Saksi yang hilang, kemudian karena Saksi merasa curiga Saksi menghubungi kontak handphone yang menjual barang tersebut, kemudian Saksi mencoba untuk melakukan pembelian atas barang tersebut dengan sistem COD, dan Saksi membuat kesepakatan tempat pertemuan untuk transaksi jual beli, kemudian Saksi dan Terdakwa dan Saksi Dodi bertemu di simpang 4 makam pahlawan, Sukaharja, dan Saksi melakukan pembelian, kemudian ke esokan harinya Saksi melakukan pembelian lagi atas 1 (satu) unit handphone kepada Terdakwa dan Saksi Dodi dan Saksi melakukan janji ketemuan di rumah bibik Saksi yang beralamat di Jl. Dokter

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 466/Pid.B/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

soetomo Gg. Kamboja. Pada saat itu Saksi bersama sama dengan SUKARDI paman Saksi, GERI teman paman Saksi, dan datang alang yang merupakan adek nenek Saksi, Setibanya di rumah bibik Saksi, Terdakwa dan Saksi Dodi datang dengan membawa handphone tersebut. kemudian Saksi mengambil handphone tersebut, dan mencocok kan imei dengan kotak handphone yang Saksi punya Karena bersesuaian antara imei handphone dengan yang di kotak, Terdakwa dan Saksi Dodi langsung Saksi amankan dan Saksi bawa ke Polres Ketapang;

- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp. 22.300.000,00 (dua puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Dodi dan Terdakwa tidak meminta izin pada Saksi untuk mengambil barang-barang milik Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

3. DWI AGUNG SANTOSO Als AGUNG Bin SUPARDI (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat pada saat memberikan keterangan di depan persidangan;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di BAP Kepolisian dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan saat ini terkait dengan Saksi mengambil barang milik orang yang Saksi tidak kenal;
- Bahwa Saksi pernah dihukum penjara pada tahun 2020 selama 5 tahun terlibat tindak pidana Pencurian;
- Bahwa Saksi melakukan pengambilan barang milik orang yang Saksi tidak kenal tersebut terjadi pada bulan juni tanggalnya Saksi lupa pada malam hari di sebuah Rumah yang beralamat di kelurahan Sukaharja Kecamatan Delta Pawan kabupaten Ketapang dan di Sebuah Rumah yang beralamat di jalan Sisingamangaraja sepakat kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang;
- Bahwa untuk lokasi di kelurahan Sukaharja Kecamatan Delta Pawan kabupaten Ketapang barang yang Saksi curi yaitu 1 (satu) unit Handphone berwarna Purple Merk Iphone 11, 1 (satu) buah jam tangan berwarna Hitam merk NORTH EDGE dan perhiasan emas, kemudian barang yang Saksi ambil di jalan Sisingamangaraja sepakat kecamatan Delta Pawan Kabupaten

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 466/Pid.B/2024/PN Ktp



Ketapang yaitu 1 (satu) unit Handphone merk OPPO Reno 4 PRO berwarna Putih Sutera dan 1 (satu) buah Handphone NOKIA Tulalit berwarna hitam;

- Bahwa Saksi melakukan pengambilan barang-barang tersebut dengan cara melakukan pembobolan rumah dalam keadaan kosong di malam hari;
- Bahwa Saksi melakukan pengambilan barang-barang tersebut seorang diri hanya saja pada saat Saksi kelokasi Saksi diantar oleh Saksi Morjani;
- Bahwa rencananya barang-barang yang Saksi ambil tersebut rencananya akan Saksi jual untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa barang yang sudah Saksi jual yaitu perhiasan emas, untuk barang yang lainnya belum Saksi jual;
- Bahwa Saksi menjual perhiasan emas yang Saksi ambil tersebut kepada tukang calo emas di Jalan merdeka Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang;
- Bahwa Saksi menjual emas dengan tukang calo tersebut sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa uang sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tersebut Saksi gunakan untuk keperluan Saksi dan sekarang sudah habis;
- Bahwa kronologi Saksi melakukan pengambilan barang yaitu awalnya di bulan juni tahun 2024 tanggalnya Saksi lupa sekitar jam 01.00 Wib awalnya Saksi sedang berjalan disekitaran jalan Kelurahan Sukaharja Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang kemudian Saksi melihat sebuah rumah yang lampu dalamnya mati dan kelihatan tidak ada orang kemudian Saksi masuk kedalam rumah tersebut lewat jendela samping dengan cara membukanya menggunakan pemahat, tukul, dan obeng, yang mana pada saat itu ada trails di jendela tersebut, setelah berhasil Saksi buka lalu Saksi masuk kedalam rumah tersebut kemudian Saksi mencari barang berharga yang ada didalam rumah tersebut dan menemukan 1 (satu) unit Handphone berwarna Purple Merk Iphone 11, 1 (satu) buah jam tangan berwarna Hitam merk NORTH EDGE dan perhiasan emas setelah itu Saksi meninggalkan rumah tersebut dengan cara lewat melalui pintu bagian belakang, kemudian berselang beberapa minggu kemudian Saksi diantar oleh saudara Saksi Morjani, dengan menggunakan motor sekitar jam 01.00 Wib ke sebuah rumah yang beralamat di Sebuah Rumah yang beralamat di jalan Sisingamangaraja sepakat kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang, kemudian setelah itu Saksi masuk kedalam sebuah rumah tersebut dengan cara lewat jendela samping rumah lalu membukanya dengan menggunakan pemahat, tukul dan obeng setelah berhasil terbuka Saksi masuk kedalam dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil barang berupa 1 (satu) unit Handphone merk OPPO Reno 4 PRO berwarna Putih Sutra dan 1 (satu) buah Handphone NOKIA Tulalit berwarna hitam setelah itu Saksi keluar dari rumah tersebut dengan cara lewat pintu bagian belakang

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat pada saat memberikan keterangan di depan kepolisian;
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di BAP Kepolisian dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa mengerti dimintai keterangan sebagai Terdakwa di depan persidangan berkaitan dengan, Terdakwa ikut atau turut serta mengantar Saksi Dodi untuk menjual barang dari hasil yang telah di curi oleh Terdakwa Dodi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 sekitar pukul 14.00 WIB, di Jalan Uti Unggal, Kelurahan Mulia Baru, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang
- Bahwa Terdakwa dengan Saksi Dodi tidak ada hubungan keluarga hanya berteman sejak tahun 2020;
- Bahwa Terdakwa ikut mengantarkan menjual barang hasil curian yang dilakukan oleh Terdakwa Dodi;
- Bahwa barang hasil curian yang dijual Saksi Dodi yaitu 1(satu) buah unit Handphone OPPO Reno 4 Pro 8/256 GB warna putih sutra dengan IMEI1 : 861728043190119 IMEI2 : 861728043190101;
- Bahwa kronologis kejadian penjualan barang-barang hasil curian tersebut yaitu, pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 sekitar pukul 14.00 WIB, di Jalan Uti Unggal, Kelurahan Mulia Baru, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, awalnya Terdakwa sedang bermain di rumah Saksi Dodi yang beralamat di Jalan Lingkar Kota, Kelurahan Sukaharja, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, kemudian Saksi Dodi mengajak Terdakwa untuk mengantarkan Saksi Dodi menjual 1(satu) buah unit Handphone OPPO Reno 4 Pro 8/256 GB warna putih sutra dengan IMEI1 :

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 466/Pid.B/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

861728043190119 IMEI2 : 861728043190101 yang merupakan barang curian tersebut ke pembeli yang beralamat di Jalan Uti Unggal, Kelurahan Mulia Baru, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang;

- Bahwa Saksi Dodi beserta Terdakwa menuju ke lokasi dengan menggunakan 1(satu) buah Sepeda Motor Beat Injeksi Berwarna Putih Lis Merah milik Terdakwa Dodi. Setelah tiba di lokasi Terdakwa dan Saksi Dodi langsung masuk kerumah pembeli yang sudah sepakat untuk membeli 1(satu) buah unit Handphone OPPO Reno 4 Pro 8/256 GB warna putih sutera dengan IMEI1 : 861728043190119 IMEI2 : 861728043190101, disitu Terdakwa duduk di ruang tamu dan Saksi Dodi melakukan negosiasi penjualan 1(satu) buah unit Handphone OPPO Reno 4 Pro 8/256 GB warna putih sutera dengan IMEI1 : 861728043190119 IMEI2 : 861728043190101, setelah itu Terdakwa merasa curiga karena sudah berkumpul ramai orang diluar rumah pembeli. Saksi Dodi berkata "INI HP INI UDAH MINES BANG, DAH KENAK LCD NYE" , lalu pembeli menjawab "OH IYE BANG, INI MEMANG HP SAYE, SAYE PUNYE KOTAK NYE" . Kemudian Saksi Dodi dan Terdakwa langsung diamankan oleh sekelompok orang dan di bawa ke polres Ketapang.

- Bahwa Terdakwa mengetahui barang yang sudah dicuri oleh Saksi Dodi yaitu jam tangan, dan 2 unit handphone;

- Bahwa Terdakwa mengetahui tempat Saksi Dodi mencuri yaitu di Jalan Payak Kumang depan GOR TENTEMAK, di Jalan Lingkar Kota, di Jalan Sepakat, Daerah Sukaharja di Gg. Sawit dan BTN di Samping SPBU Sukaharja.

- Bahwa Terdakwa hanya ikut mengantar Saksi Dodi untuk mencuri di Jalan Payak Kumang depan GOR TENTEMAK, di Jalan Lingkar Kota, di Jalan Sepakat, Daerah Sukaharja di Gg. Sawit dan BTN di Samping SPBU Sukaharja, dan mengawasi kondisi sekitar;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Unit Handphone OPPO Warna putih Imei 861728043190119, Imei 2 861728043190101
2. 1 (satu) Unit Handphone OPPO warna biru Imei 1 861609042149233 Imei 2 861609042149225

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 466/Pid.B/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Warna Putih No Mesin JFD2E-17792622 No Rangka MH1JFD215DK799147
4. 1 (satu) Buah Palu
5. 1 (satu) Buah obeng
6. 1 (satu) Buah Pahat

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 9 Juli 2024 dengan rentang waktu sekitar pukul 18.00 WIB sampai dengan pukul 21.00 WIB di rumah yang Saksi DWI AGUNG SANTOSO Als AGUNG Bin SUPARDI (Alm) dan Saksi TRI WAHYU GALANG SAPUTRA Als GALANG Bin (Alm) SUPARDI tinggal di Jl. Sisingamangaraja Gg. Amal RT 035 RW 004 Kelurahan Sampit Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang, Saksi DWI AGUNG SANTOSO Als AGUNG Bin SUPARDI (Alm) kehilangan barang-barang;
- Bahwa barang-barang milik Saksi DWI AGUNG SANTOSO Als AGUNG Bin SUPARDI (Alm) yang hilang yaitu HP Merk OPPO Reno 4, HP Merk Infinix Hot 40, HP Merk Vivo V15, HP Merk Redmi 9, TV Merk Sharp ukuran 40", Perhiasan Emas anting-anting 0,5 gram, Jam tangan Merk Nort Edg, Uang tunai sebesar Rp. 5.500,000 (lima juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Dodi masuk ke dalam rumah Saksi DWI AGUNG SANTOSO Als AGUNG Bin SUPARDI (Alm) dan Saksi TRI WAHYU GALANG SAPUTRA Als GALANG Bin (Alm) SUPARDI dengan cara menjebol ventilasi belakang rumah dan pintu gudang belakang;
- Bahwa Saksi Dodi merusak ventilasi belakang rumah dan pintu gudang belakang rumah dengan menggunakan alat berupa pemahat, tukul, dan obeng yang telah Saksi Dodi persiapkan terlebih dahulu;
- Bahwa Saksi Dodi mengambil barang-barang milik Saksi DWI AGUNG SANTOSO Als AGUNG Bin SUPARDI (Alm) seorang diri, namun Saksi Dodi menuju ke lokasi rumah Saksi DWI AGUNG SANTOSO Als AGUNG Bin SUPARDI (Alm) diantar oleh Terdakwa ;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengantar Saksi Dodi ke lokasi rumah Saksi DWI AGUNG SANTOSO Als AGUNG Bin SUPARDI (Alm), Terdakwa mengetahui maksud dan tujuan Saksi Dodi yaitu Saksi Dodi akan mengambil barang-barang di rumah tersebut;
- Bahwa selain mengantar Terdakwa, Terdakwa juga ikut menjualkan barang hasil Saksi Dodi mengambil di rumah Saksi DWI AGUNG SANTOSO Als AGUNG Bin SUPARDI (Alm);

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 466/Pid.B/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kronologi ditangkapnya Saksi Dodi dan Terdakwa oleh Saksi DWI AGUNG SANTOSO Als AGUNG Bin SUPARDI (Alm) dan Saksi TRI WAHYU GALANG SAPUTRA Als GALANG Bin (Alm) SUPARD yaitu pada hari rabu tanggal 10 Juli 2024, Saksi DWI AGUNG SANTOSO Als AGUNG Bin SUPARDI (Alm) melihat di facebook BISNIS KETAPANG, ada orang yang menjual salah satu barang milik Saksi DWI AGUNG SANTOSO Als AGUNG Bin SUPARDI (Alm) yang hilang, kemudian karena Saksi DWI AGUNG SANTOSO Als AGUNG Bin SUPARDI (Alm) merasa curiga Saksi DWI AGUNG SANTOSO Als AGUNG Bin SUPARDI (Alm) menghubungi kontak handphone yang menjual barang tersebut, kemudian Saksi DWI AGUNG SANTOSO Als AGUNG Bin SUPARDI (Alm) mencoba untuk melakukan pembelian atas barang tersebut dengan sistem COD, dan Saksi DWI AGUNG SANTOSO Als AGUNG Bin SUPARDI (Alm) membuat kesepakatan tempat pertemuan untuk transaksi jual beli, kemudian Saksi DWI AGUNG SANTOSO Als AGUNG Bin SUPARDI (Alm) dan Saksi Dodi dan Terdakwa bertemu di simpang 4 makam pahlawan, Sukaharja, dan Saksi DWI AGUNG SANTOSO Als AGUNG Bin SUPARDI (Alm) melakukan pembelian, kemudian ke esokan harinya Saksi DWI AGUNG SANTOSO Als AGUNG Bin SUPARDI (Alm) melakukan pembelian lagi atas 1 (satu) unit handphone kepada Terdakwa, dan Saksi DWI AGUNG SANTOSO Als AGUNG Bin SUPARDI (Alm) melakukan janji ketemuan di rumah bibik Saksi DWI AGUNG SANTOSO Als AGUNG Bin SUPARDI (Alm) yang beralamat di Jl. Dokter Soetomo Gg. Kamboja. Pada saat itu Saksi DWI AGUNG SANTOSO Als AGUNG Bin SUPARDI (Alm) bersama sama dengan SUKARDI paman Saksi DWI AGUNG SANTOSO Als AGUNG Bin SUPARDI (Alm) GERI teman paman Saksi DWI AGUNG SANTOSO Als AGUNG Bin SUPARDI (Alm), dan datang alang yang merupakan adek nenek Saksi DWI AGUNG SANTOSO Als AGUNG Bin SUPARDI (Alm) Setibanya di rumah bibik Saksi DWI AGUNG SANTOSO Als AGUNG Bin SUPARDI (Alm), Saksi Dodi dan Terdakwa datang dengan membawa handphone tersebut. kemudian Saksi DWI AGUNG SANTOSO Als AGUNG Bin SUPARDI (Alm) mengambil handphone tersebut, dan mencocokkan imei dengan kotak handphone yang Saksi DWI AGUNG SANTOSO Als AGUNG Bin SUPARDI (Alm) punya Karena bersesuaian antara imei handphone dengan yang di kotak, Saksi Dodi dan Terdakwa langsung Saksi DWI AGUNG SANTOSO Als AGUNG Bin SUPARDI (Alm) amankan dan Saksi DWI AGUNG SANTOSO Als AGUNG Bin SUPARDI (Alm) bawa ke Polres Ketapang;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 466/Pid.B/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Dodi dan Terdakwa tidak ada izin dari Saksi DWI AGUNG SANTOSO Als AGUNG Bin SUPARDI (Alm) untuk mengambil barang-barang milik Saksi DWI AGUNG SANTOSO Als AGUNG Bin SUPARDI (Alm) dan menjual barang-barang milik Saksi DWI AGUNG SANTOSO Als AGUNG Bin SUPARDI (Alm) ;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi DWI AGUNG SANTOSO Als AGUNG Bin SUPARDI (Alm) mengalami kerugian sejumlah Rp. 22.300.000,00 (dua puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam **Pasal 480 Ke-1 KUHP** , yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa.
2. Membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang;
3. Yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa adalah seseorang yang diajukan oleh Penuntut Umum ke depan persidangan karena didakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana dengan identitas sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan untuk menghindari terjadinya salah subyek;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah dihadapkan seorang yang bernama **Morjani Alias Jani Bin Jamaludin** dengan identitas sebagaimana tersebut di atas sebagai Terdakwa dipertanyakan Majelis Hakim terhadap Terdakwa dan Saksi-Saksi, identitas tersebut diakui oleh Terdakwa secara tegas dan tidak dibantah di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barangsiapa dari dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 466/Pid.B/2024/PN Ktp



Ad.2. Membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang;

Menimbang, bahwa unsur pasal ini menyebutkan tentang macam bentuk perbuatan yang termasuk kategori tindak pidana penadahan, unsur yang terdapat dalam pasal ini bersifat alternatif, yang mana jika salah satu bentuk perbuatan telah terwujud, maka unsur pasal ini dapat dianggap telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum terungkap Bahwa pada hari Selasa, tanggal 9 Juli 2024 dengan rentang waktu sekitar pukul 18.00 WIB sampai dengan pukul 21.00 WIB di rumah yang Saksi DWI AGUNG SANTOSO Als AGUNG Bin SUPARDI (Alm) dan Saksi TRI WAHYU GALANG SAPUTRA Als GALANG Bin (Alm) SUPARDI tinggal di Jl. Sisingamangaraja Gg. Amal RT 035 RW 004 Kelurahan Sampit Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang, Saksi DWI AGUNG SANTOSO Als AGUNG Bin SUPARDI (Alm) kehilangan barang-barang;

Menimbang, bahwa barang-barang milik Saksi DWI AGUNG SANTOSO Als AGUNG Bin SUPARDI (Alm) yang hilang yaitu HP Merk OPPO Reno 4, HP Merk Infinix Hot 40, HP Merk Vivo V15, HP Merk Redmi 9, TV Merk Sharp ukuran 40", Perhiasan Emas anting-anting 0,5 gram, Jam tangan Merk Nort Edg, Uang tunai sebesar Rp. 5.500,000 (lima juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Saksi Dodi masuk ke dalam rumah Saksi DWI AGUNG SANTOSO Als AGUNG Bin SUPARDI (Alm) dan Saksi TRI WAHYU GALANG SAPUTRA Als GALANG Bin (Alm) SUPARDI dengan cara menjebol ventilasi belakang rumah dan pintu gudang belakang;

Menimbang, bahwa Saksi Dodi merusak ventilasi belakang rumah dan pintu gudang belakang rumah dengan menggunakan alat berupa pemahat, tukul, dan obeng yang telah Saksi Dodi persiapkan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa Saksi Dodi mengambil barang-barang milik Saksi DWI AGUNG SANTOSO Als AGUNG Bin SUPARDI (Alm) seorang diri, namun Saksi Dodi menuju ke lokasi rumah Saksi DWI AGUNG SANTOSO Als AGUNG Bin SUPARDI (Alm) diantar oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa mengantar Saksi Dodi ke lokasi rumah Saksi DWI AGUNG SANTOSO Als AGUNG Bin SUPARDI (Alm), Terdakwa mengetahui maksud dan tujuan Saksi Dodi yaitu Saksi Dodi akan mengambil barang-barang di rumah tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengantar Terdakwa, Terdakwa juga ikut menjual barang hasil Saksi Dodi mengambil di rumah Saksi DWI AGUNG SANTOSO Als AGUNG Bin SUPARDI (Alm);

Menimbang, bahwa Kronologi ditangkapnya Saksi Dodi dan Terdakwa oleh Saksi DWI AGUNG SANTOSO Als AGUNG Bin SUPARDI (Alm) dan Saksi TRI WAHYU GALANG SAPUTRA Als GALANG Bin (Alm) SUPARD yaitu pada hari rabu tanggal 10 Juli 2024, Saksi DWI AGUNG SANTOSO Als AGUNG Bin SUPARDI (Alm) melihat di facebook BISNIS KETAPANG, ada orang yang menjual salah satu barang milik Saksi DWI AGUNG SANTOSO Als AGUNG Bin SUPARDI (Alm) yang hilang, kemudian karena Saksi DWI AGUNG SANTOSO Als AGUNG Bin SUPARDI (Alm) merasa curiga Saksi DWI AGUNG SANTOSO Als AGUNG Bin SUPARDI (Alm) menghubungi kontak handphone yang menjual barang tersebut, kemudian Saksi DWI AGUNG SANTOSO Als AGUNG Bin SUPARDI (Alm) mencoba untuk melakukan pembelian atas barang tersebut dengan sistem COD, dan Saksi DWI AGUNG SANTOSO Als AGUNG Bin SUPARDI (Alm) membuat kesepakatan tempat pertemuan untuk transaksi jual beli, kemudian Saksi DWI AGUNG SANTOSO Als AGUNG Bin SUPARDI (Alm) dan Saksi Dodi dan Terdakwa bertemu di simpang 4 makam pahlawan, Sukaharja, dan Saksi DWI AGUNG SANTOSO Als AGUNG Bin SUPARDI (Alm) melakukan pembelian, kemudian ke esokan harinya Saksi DWI AGUNG SANTOSO Als AGUNG Bin SUPARDI (Alm) melakukan pembelian lagi atas 1 (satu) unit handphone kepada Terdakwa, dan Saksi DWI AGUNG SANTOSO Als AGUNG Bin SUPARDI (Alm) melakukan janji ketemuan di rumah bibik Saksi DWI AGUNG SANTOSO Als AGUNG Bin SUPARDI (Alm) yang beralamat di Jl. Dokter soetomo Gg. Kamboja. Pada saat itu Saksi DWI AGUNG SANTOSO Als AGUNG Bin SUPARDI (Alm) bersama sama dengan SUKARDI paman Saksi DWI AGUNG SANTOSO Als AGUNG Bin SUPARDI (Alm) GERI teman paman Saksi DWI AGUNG SANTOSO Als AGUNG Bin SUPARDI (Alm), dan datang alang yang merupakan adek nenek Saksi DWI AGUNG SANTOSO Als AGUNG Bin SUPARDI (Alm) Setibanya di rumah bibik Saksi DWI AGUNG SANTOSO Als AGUNG Bin SUPARDI (Alm), Saksi Dodi dan Terdakwa datang dengan membawa handphone tersebut. kemudian Saksi DWI AGUNG SANTOSO Als AGUNG Bin SUPARDI (Alm) mengambil handphone tersebut, dan mencocokkan imei dengan kotak handphone yang Saksi DWI AGUNG SANTOSO Als AGUNG Bin SUPARDI (Alm) punya Karena bersesuaian antara imei handphone dengan yang di kotak, Saksi Dodi dan Terdakwa langsung Saksi DWI AGUNG SANTOSO Als AGUNG Bin SUPARDI (Alm) amankan dan

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 466/Pid.B/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi DWI AGUNG SANTOSO Als AGUNG Bin SUPARDI (Alm) bawa ke Polres Ketapang;

Menimbang, bahwa Saksi Dodi dan Terdakwa tidak ada izin dari Saksi DWI AGUNG SANTOSO Als AGUNG Bin SUPARDI (Alm) untuk mengambil barang-barang milik Saksi DWI AGUNG SANTOSO Als AGUNG Bin SUPARDI (Alm) dan menjual barang-barang milik Saksi DWI AGUNG SANTOSO Als AGUNG Bin SUPARDI (Alm) ;

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut Saksi DWI AGUNG SANTOSO Als AGUNG Bin SUPARDI (Alm) mengalami kerugian sejumlah Rp. 22.300.000,00 (dua puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka selanjutnya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti menjual barang berupa 1 (satu) unit handphone milik Saksi DWI AGUNG SANTOSO Als AGUNG Bin SUPARDI (Alm) yang diketahuinya bahwa barang tersebut merupakan barang hasil curian yang dilakukan oleh Saksi Dodi, dengan demikian unsur pasal menjual sesuatu barang dari dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas telah terpenuhi;

Ad.3. Yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan adalah barang tersebut diketahui atau patut disangka oleh Terdakwa sebagai barang yang diperoleh karena kejahatan. Unsur "diketahuinya" tersebut, apabila dihubungkan dengan perumusan tindak pidana ini bermakna sebagai kesengajaan (*dolus*), yakni pelaku mengetahui benar bahwa barang tersebut diperoleh karena kejahatan ;

Menimbang, bahwa menurut **R. Soesilo** dalam bukunya yang berjudul *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* (merujuk pada **Penjelasan Pasal 480 KUHP**) menjelaskan bahwa yang dinamakan "*sekongkol*" atau biasa disebut pula "*tadah*" dalam bahasa asingnya "*heling*" itu sebenarnya hanya perbuatan yang disebutkan pada **Pasal 480 ayat (1) KUHP**. Elemen penting dari pasal ini ialah: "*Terdakwa harus mengetahui atau patut dapat menyangka*", bahwa barang itu dari kejahatan apa (pencurian, penggelapan, penipuan, pemerasan atau lain-lain), akan tetapi sudah cukup apabila ia patut dapat menyangka (mengira, mencurigai), bahwa barang itu "*gelap*" bukan barang yang "*terang*". Untuk membuktikan elemen ini memang sukar, akan tetapi dalam prakteknya biasanya dapat dilihat dari keadaan atau cara dibelinya barang itu, misalnya

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 466/Pid.B/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibeli dengan di bawah harga, dibeli pada waktu malam secara bersembunyi yang menurut ukuran di tempat itu memang mencurigakan.

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur dakwaan sebelumnya, telah terbukti bahwa Terdakwa menjual barang berupa 1 (satu) unit handphone milik Saksi DWI AGUNG SANTOSO Als AGUNG Bin SUPARDI (Alm) yang diketahuinya bahwa barang tersebut merupakan barang hasil curian yang dilakukan oleh Saksi Dodi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi rumusan unsur Yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur pasal dakwaan Penuntut Umum tersebut dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam **dakwaan kedua**;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa Terdakwa mengajukan permohonan sebagai berikut mohon Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya kepada Terdakwa dan mohon hukuman yang ringan-ringannya pada Terdakwa, dengan alasan bahwa Terdakwa adalah tulang punggung keluarga terhadap permohonan tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan permohonan dari Terdakwa karena Terdakwa telah mengetahui bahwa perbuatan menimbulkan kerugian bagi Saksi Korban namun demikian Terdakwa tetap melakukan tindak pidana tersebut, untuk lamanya hukuman akan Majelis Hakim cantumkan dalam Amar Putusan dengan memperhatikan keadilan bagi Terdakwa dan juga bagi Korban;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum . Majelis Hakim berpendapat jika dikaitkan dengan tujuan Pemidanaan, pemidanaan memiliki 2 (dua) fungsi yakni prevensi spesial dan prevensi general. Prevensi

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 466/Pid.B/2024/PN Ktp



spesial ditujukan khusus terhadap Terdakwa sebagai koreksi atas dirinya bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah salah, sehingga Terdakwa nantinya tidak akan mengulangi lagi perbuatannya. Sedangkan prevensi general ditujukan kepada khalayak ramai ataupun masyarakat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah melanggar hukum, sehingga masyarakat tidak akan melakukan perbuatan seperti yang telah dilakukan oleh Terdakwa, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila terhadap Terdakwa dijatuhi hukuman penjara yang lamanya termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta untuk mempermudah pelaksanaan putusan, maka cukup beralasan untuk menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di depan persidangan, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) Unit Handphone OPPO Warna putih Imei 861728043190119, Imei 2 861728043190101
2. 1 (satu) Unit Handphone OPPO warna biru Imei 1 861609042149233 Imei 2 861609042149225

Adalah barang bukti milik Saksi Dwi Agus Santoso dan memiliki nilai ekonomis maka barang bukti tersebut Dikembalikan kepada Saksi Dwi Agus Santoso

3. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Warna Putih No Mesin JFD2E-17792622 No Rangka MH1JFD215DK799147

Adalah barang bukti milik Terdakwa Morjani dan memiliki nilai ekonomis maka barang bukti tersebut Dikembalikan Kepada Terdakwa Morjani

4. 1 (satu) Buah Palu
5. 1 (satu) Buah obeng
6. 1 (satu) Buah Pahat

Adalah barang bukti yang dipergunakan oleh saksi Dodi untuk melakukan tindak pidana pencurian maka barang bukti tersebut Dirampas Untuk Dimusnahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, perlu mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan pidana tersebut:

Keadaan memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi Saksi DWI AGUNG SANTOSO Als AGUNG Bin SUPARDI (Alm)

Keadaan meringankan :

- Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Morjani Alias Jani Bin Jamaludin** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penadahan sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10(sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 5.1. 1 (satu) Unit Handphone OPPO Warna putih Imei 861728043190119, Imei 2 861728043190101
 - 5.2. 1 (satu) Unit Handphone OPPO warna biru Imei 1 861609042149233 Imei 2 861609042149225

Dikembalikan kepada Saksi Dwi Agus Santoso

- 5.3. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Warna Putih No Mesin JFD2E-17792622 No Rangka MH1JFD215DK799147

Dikembalikan Kepada Terdakwa Morjani

- 5.4. 1 (satu) Buah Palu
- 5.5. 1 (satu) Buah obeng
- 5.6. 1 (satu) Buah Pahat

Dirampas Untuk Dimusnahkan

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 466/Pid.B/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang, pada hari Selasa, tanggal 29 Oktober 2024, oleh kami, Ika Ratna Utami, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Andre Budiman Panjaitan, S.H. , Dhimas Nugroho Priyosukamto, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Iskandar M.Y, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ketapang, serta dihadiri oleh Fauzan Nur Adima, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri ;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Andre Budiman Panjaitan, S.H.

Ika Ratna Utami, S.H., M.H.

Dhimas Nugroho Priyosukamto, S.H

Panitera Pengganti,

Iskandar M.Y